

**PEDAGANG KAKI LIMA DI UNIVERSITAS GADJAH MADA
(ERA 1980-1990-AN)**

Ully Isnaeni Effendi¹

Pedagang Kaki Lima atau disingkat PKL merupakan bagian dari anggota masyarakat yang perlu dikelola sehingga mampu mandiri memenuhi kebutuhan hidup dan mengembangkan usaha informalnya. Pengelolaan pedagang kaki lima bukanlah persoalan yang mudah dan sederhana, karena menyangkut beberapa aspek seperti ekonomi, sosial dan budaya. PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan (DMJ) yang diperuntukkan bagi pejalan kaki. Ada yang mengartikan pedagang kaki lima adalah mereka yang berjualan dengan menggunakan gerobak sehingga jumlah kaki pedagangnya ada lima. Masalah yang timbul dengan adanya pedagang kaki lima adalah keberadaan mereka yang berada di trotoar yang sebenarnya dipergunakan untuk pejalan kaki, dapat mengganggu pengendara kendaraan bermotor. Selain itu ada PKL yang menggunakan sungai dan saluran air terdekat untuk membuang sampah dan air cuci. Dimana hal tersebut dapat mengganggu

kebersihan, keindahan, dan keberlangsungan air bersih.

Universitas Gadjah Mada (UGM) kampus dengan 18 fakultas sebagai tempat berkumpulnya mahasiswa dan karyawan, bisa dibayangkan berapa jumlah orang yang berada dalam kawasan UGM dalam satu waktu setiap harinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa dimana ada sekumpulan orang pasti ada kebutuhan yang akan muncul. Begitu juga dengan UGM, dimana ada mahasiswa dan karyawan akan muncul kebutuhan, peluang akan kebutuhan tersebut ditangkap oleh pedagang kaki lima. Tidak mudah untuk menertibkan PKL, khususnya di UGM. Satu sisi PKL merupakan mata pencaharian rakyat kecil dan UGM mempunyai empati terhadap kehidupan rakyat kecil. Namun di sisi lain UGM tidak mau lingkungan kampusnya menjadi kurang baik dengan adanya PKL yang tidak terawat atau tidak teratur. Untuk itu perlu dilakukan penertiban PKL di lingkungan UGM.


¹ *Arsiparis Arsip UGM*

1. Periode Tahun 1980-an



Rektor UGM,
Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.
sedang memberikan penjelasan
di depan para pedagang kaki lima
(29 Desember 1986)

Pada tanggal 12 Januari 1987 bertempat di dekat Kosudgama, terletak di tikungan sebelah utara SMP Negeri 2 IKIP dilaksanakan peresmian penggunaan los atau penempatan pedagang kaki lima yang disediakan UGM. Lokasi tersebut berbentuk U atau terdiri dari tiga bagian, utara, timur, dan selatan dengan taman di tengahnya. Peresmian ini ditandai dengan penyerahan SK bagi 13 PKL yang berhak menempati los pertama ini yaitu 5 pedagang bakso, 5 pedagang es teler, dan 2 buah-buahan serta satu orang pedagang rokok.



Salah satu SK Rektor UGM
tentang Izin Menempati Tempat Berjualan
di Kampus UGM

Pada sambutannya Rektor UGM Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH. menegaskan bahwa dengan dimulainya penempatan PKL ini maka telah ditemukan sistem penempatan PKL di kampus yang merupakan salah satu bagian dari sistem *master plan* pembangunan kampus UGM secara keseluruhan. Rektor UGM juga mengingatkan bahwa hanya mereka (PKL) yang telah terdaftar saja yang berhak menempati los-los tersebut, karena dalam waktu dekat akan dibangun 8 los pedagang kaki lima lagi. Bagi yang tidak berhak atau tidak terdaftar dengan sangat terpaksa tidak diperkenankan menempati los tersebut karena pertimbangan jumlah. Para PKL yang telah terdaftar yang

boleh berjualan di tempat yang telah ditentukan oleh UGM. Diharapkan para PKL yang menempati los tersebut untuk menjaga kebersihan, termasuk menjaga kebersihan taman yang terdapat di dalamnya dan kebersihan toiletnya. Dimungkinkan apabila tidak dapat menjaga kebersihan lingkungannya, PKL yang pada awalnya mendapat izin menempati los tersebut akan dicabut izinnya.

Pembangunan los ini tidak terlalu lama dan memakan biaya Rp.5.000.000,- dengan berbentuk limas memanjang. Tiang dari beton dan rangka (balungan) menggunakan kayu. Genteng pres, lantai semen, dilengkapi dengan kran air bersih. Setiap kapling berukuran 2,4 x 2,4 meter dengan dibatasi penyekat rendah sebatas lutut. Los tersebut mempunyai ketentuan atau tata tertib penggunaan hanya boleh digunakan berjualan sampai dengan sore hari. Malam harinya los harus bersih tidak diperbolehkan untuk berjualan. Pada acara peresmian tersebut para tamu undangan mendapatkan karcis atau kupon untuk mendapatkan bakso dan es teler sebagai makan siang.



Rektor UGM sedang mendorong gerobak es teler, tanda diresmikannya tempat untuk pedagang kaki lima di lingkungan kampus UGM. Acara peresmian 12 Januari 1987 (BK)

Sebagai kelanjutan dari pembangunan kompleks atau los PKL yang pertama, pada tanggal 25 April 1987 UGM diresmikan tempat atau kompleks berjualan pedagang kaki lima di lingkungan UGM. Kompleks ini berlokasi di depan RS Dr. Sardjito, dimana kompleks ini yang terbesar diantara kompleks yang lainnya. Peresmian dilakukan oleh Rektor UGM, Prof. Koensadi Hardjasoemantri, SH., disertai dengan penyerahan surat keputusan kepada para PKL dan dihadiri oleh Sudomo, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Surat keputusan rektor tersebut mengenai penggunaan petak tertentu setelah yang bersangkutan (PKL) menandatangani surat pernyataan kesanggupan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh UGM.

Setiap pedagang mendapatkan air bersih, dan ada tiga kompleks yang mempunyai WC sendiri yang dapat digunakan oleh para pedagang maupun mahasiswa. Selain itu masing-masing kompleks mempunyai taman yang ditanami pohon langka seperti Jangkang (*Stepquila uchida*), Sintop (*Simamungun sintop*), dan Uniantidasma unius. Sebelumnya, pada tanggal 12 Januari 1987 telah diresmikan kompleks yang merupakan proyek percobaan di tengah Kosudgama yang mampu menampung 13 PKL. Berdasarkan evaluasi proyek tersebut dipersiapkan kompleks selanjutnya sebanyak 8

kompleks yang mampu menampung 121 PKL.

Pembangunan kompleks PKL tersebut tidak lepas dari peran anggota Dewan Penyantun UGM seperti Probosutedjo dan Widodo serta para pengurus KAGAMA Sumargono, pengurus Kosudgama, PT. Kedaulatan Rakyat, dan Gadjah Mada University Press yang telah memberikan sumbangan finansial. Jumlah yang dikeluarkan untuk pembangunan 9 kompleks tersebut adalah Rp.5.940.000,-. Pemda Sleman juga berperan dalam hal penanganan PKL sedangkan Bank Pasar berperan menyediakan kredit untuk keperluan PKL.

Dalam sambutannya, Sudomo, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia menyampaikan bahwa dengan proyek percontohan ini sebagai bukti bahwa UGM juga turut berpartisipasi aktif dan memelopori pembinaan dan pengembangan sektor informal agar dapat berusaha dan mandiri, memiliki lokasi yang tetap dan terhindar dari pengusuran atau penutupan karena melanggar ketertiban atau kebersihan di lingkungan kampus tempat para mahasiswa belajar. Sudomo juga berpesan kepada para PKL untuk turut serta menjaga kebersihan, ketertiban, dan lingkungan yang sehat di kampus UGM serta membentuk koperasi sebagai usaha gotong-royong yang dijadikan untuk bersama-sama memperkuat permodalan pemasaran maupun kesejahteraan anggotanya.

Diharapkan dengan adanya kompleks pedagang ini mampu memberikan keuntungan timbal balik antara sivitas akademika dan pedagang seperti dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari selama di kampus dan pedagang mendapatkan sumber pendapatan, baik itu usaha makanan, buah-buahan, jajanan, maupun kebutuhan alat-alat tulis, buku sampai dengan usaha *fotocopy*.



KIOS pedagang kaki lima yang telah direstikan Menaker.

(BK — Eddy m)

Pada tahun 1989, berdasarkan pasal 9 Surat Keputusan Rektor UGM No.UGM/117/9282/UM/01/37 tanggal 28 Desember 1988 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima dalam Kampus UGM bahwa semua surat izin berdagang kaki lima yang dikeluarkan sebelum keputusan ini dinyatakan tidak berlaku. SK Rektor UGM yang dicabut adalah No.UGM/1/200/UM/01/37 sampai dengan No.UGM/155/3099/UM/01/37 antara tanggal 12 Januari 1987 sampai dengan 25 April 1987 atas nama saudara Sastrowiyono dan kawan-kawan (93 orang). Surat Keputusan tersebut berlaku mulai tanggal 31 Desember 1988. Pada tanggal 14 Januari 1989 dilakukan

penandatanganan dan penyerahan surat keputusan PKL oleh Rektor UGM Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, SH. bertempat di *University Club* UGM.



Penandatanganan oleh pedagang kaki lima dan penyerahan SK Pedagang Kaki Lima (14 Januari 1989)

2 Periode Tahun 1990-an.

Pertengahan bulan Februari 1992 UGM mendapatkan informasi dari Fakultas Kedokteran UGM mengenai para PKL yang berjualan makanan dan minuman di depan gedung Laboratorium/Komplek Patologi ke utara sampai dengan depan gedung Laboratorium Biokimia Fakultas Kedokteran UGM (Timur jalan depan UGD RS Dr. Sardjito) bahwa para PKL tersebut sulit diatur dan berani terhadap para petugas SATPAM UGM yang menertibkan mereka. Penertiban ini sehubungan dengan dampak yang ditimbulkan oleh PKL seperti para PKL seperti membuang sampah seandainya di sepanjang parit sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap dan lama-kelamaan akan menyumbat saluran parit tersebut. Selain itu para PKL menempatkan meja dagangan dan perlengkapannya di emper gedung kantor, kebun sekitar gedung, lorong-lorong parit sehingga menimbulkan pandangan yang tidak sedap/nyaman. Serta beberapa alasan lainnya yang mendasari penertiban PKL tersebut. Fakultas Kedokteran juga berharap agar masalah PKL ini ditangani secara serius dan mengusulkan agar para PKL tersebut ditempatkan pada satu lokasi yang memungkinkan di depan rumah sakit. Apabila para PKL tersebut kembali ke lokasi semula maka akan mendapatkan sanksi atau denda berdasarkan peraturan atau keputusan yang dibuat oleh UGM. Diharapkan

PKL diberi pengertian masalah membuang sampah pada tempat yang telah disediakan dan disarankan membawa pulang semua peralatan berjualan mereka seperti meja, dingklik, dll. setelah selesai berjualan. Hal-hal tersebut sebagai bentuk kepedulian dan upaya menciptakan lingkungan UGM yang bersih, rapi, indah, nyaman, tenang, sehat, dan aman.

Maret 1992, UGM mengajukan permohonan bantuan kepada pihak RS Dr. Sardjito untuk turut serta menanggulangi masalah PKL yang berada di seputaran RS. Dr. Sardjito. Karena para PKL tersebut sudah berkali-kali diberikan peringatan dengan larangan tidak boleh berjualan ditempat tersebut dan diarahkan untuk menempati lokasi yang telah ditentukan namun para PKL tersebut masih “memandel”. Hal tersebut terjadi karena di lokasi tempat berjualan memungkinkan terjadi transaksi jual beli. Harapannya dengan kerjasama yang baik antara UGM dengan RS Dr. Sardjito dalam rangka menanggulangi PKL tersebut dapat mengurangi PKL dan ketertiban serta kebersihan lingkungan akan terjaga.

April 1992, pihak RS Dr. Sardjito telah melayangkan surat tanggapan atas surat dari UGM yang berisi mengenai PKL yang berada di depan Unit Gawat Darurat (UGD) RS Dr. Sardjito. Tanggapan pihak RS adalah perlu dilakukan langkah-langkah penertiban seperti:

- a. Menginventarisasi seluruh PKL yang berjualan di depan UGD (nama pemilik dan jenis dagangannya)
- b. Menyediakan lahan dan fasilitas baru didalam kompleks RSUP Dr. Sardjito dengan dijelaskan hak dan kewajibannya
- c. PKL tersebut apabila telah menempati lokasi yang baru harus mengorganisasi diri/membuat perkumpulan kaki lima RS Dr. Sardjito, dimana tugas perkumpulan tersebut sebagai polisi pengaman terhadap tempat yang telah dikosongkan.


Langkah-langkah tersebut harus dilakukan karena UGD buka selama 24 jam dan berfungsi sebagai tempat pasien dengan kondisi gawat darurat yang memerlukan penanganan sesegera mungkin. Pada intinya pihak RS Dr. Sardjito setuju apabila ada koordinasi antara RS Dr. Sardjito dengan UGM mengenai PKL.

Selain beberapa tempat yang sudah ada terdapat lokasi berjualan pedagang kaki PKL yang lainnya yaitu berada di utara RS Dr. Sardjito. Dahulu tempat ini digunakan untuk berjualan. Namun seiring berjalannya waktu kios tersebut berubah fungsi menjadi hunian. Karena sudah berubah fungsi menjadi hunian, para PKL berpindah tempat jualan di depan RS Dr. Sardjito. Dari segi keindahan jelaslah tidak indah karena depan RS merupakan wajah dari RS tersebut.

Para PKL yang menempati lokasi di utara RS Dr. Sardjito, berdasarkan Surat Keputusan Rektor UGM yang ada, sebagai contoh Surat Keputusan Rektor tentang Izin Berjualan di Kampus UGM yaitu SK Rektor UGM No: UGM/44/907/UM/01/37 tentang Izin Berjualan di Kampus UGM bagi Padmodiwiryo/ Jali dengan lokasi berjualan di IV (Utara RSUP Dr. Sardjito) Sekip, Yogyakarta petak nomor 18, disebutkan dalam SK tersebut jenis barang jualannya adalah berupa makanan. Selain itu dalam SK tersebut juga dijelaskan bahwa saudara Padmodiwiryo/ Jali wajib membuat surat pernyataan dan sanggup melaksanakan kewajiban yang tersebut di dalamnya pada saat menerima surat keputusan. SK juga menyebutkan masa berlaku yaitu kurang lebih satu tahun. Dari contoh surat keputusan tersebut berarti sangat jelas dalam hal perinciannya, dimana terdapat siapa, lokasi, dan jenis jualannya.

Tanggal 17 Januari 1994, surat dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman kepada Rektor UGM dengan nomor 511.3/00226 tentang penempatan PKL di kampus UGM khususnya PKL yang berada di sebelah timur bekas Gedung Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik UGM, sebelah utara Selokan Mataram dan depan RS Dr. Sardjito kompleks UGM. Pemda Tingkat II Sleman berencana untuk menempatkan PKL di lokasi seputaran lokasi semula namun diperlukan lahan untuk penempatannya. Dalam surat tersebut Pemda Tingkat II Sleman mengusulkan penataan PKL atas biaya Pemda Tingkat II Sleman, seperti lokasi PKL sebelah timur bekas Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik UGM akan ditampung di sebelah utara bekas Jurusan Teknik Arsitektur Fakultas Teknik UGM (membujur dari timur ke barat). Sedangkan lokasi PKL sebelah timur RS Dr. Sardjito akan ditampung pada lahan terbuka yang ada di sebelah timur/ utara RS Dr. Sardjito sehingga menjadi satu kesatuan penampungan PKL.

Pada tahun 1995 terdapat surat dari Departemen Kesehatan RI RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta dengan nomor KR 00.02.2039, tertanggal 16 Maret 1995, yang ditandatangani oleh Direktur, Dr. Achmad Sujudi, MHA., mengenai tanah untuk PKL berikut lampiran berupa gambar denahnya. Surat tersebut berdasarkan surat dari



SK Rektor UGM No: UGM/44/907/UM/01/37 tentang Izin Berjualan di Kampus UGM

Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum No.UGM/817/PL/05/07 tanggal 13 Februari 1995 dengan memperhatikan hasil pertemuan tanggal 28 Januari 1995, yang berisi:

1. Pada dasarnya kami tidak keberatan sebagian tanah yang telah diberikan kepada RSUP Dr.Sardjito diminta kembali oleh UGM untuk menampung PKL
2. Sejauh pengamatan kami, sampai saat ini lokalisasi PKL yang akan dilaksanakan oleh pihak Pemda Sleman belum terwujud
3. Untuk mempercepat terlaksananya penertiban dan lokalisasi PKL, kami mengajukan usulan sebagai demikian:
 - a. Lokasi untuk menampung PKL kami sediakan di tempat parkir sepeda motor yang telah ada sekarang. Tempat parkir tersebut lebih luas dan sudah beratap sehingga penyiapan lebih lanjut akan lebih mudah dan cepat
 - b. Sedangkan areal tanah yang sedianya untuk lokasi PKL akan kami gunakan membangun fasilitas umum keperluan rumah sakit
4. Keuntungan yang dapat diperoleh atas usulan kami tersebut diatas adalah:
 - a. Areal untuk lokasi PKL lebih luas
 - b. Lokasi PKL tidak persis di

pinggir jalan tetapi agak masuk ke dalam rumah sakit, sehingga tidak mengganggu arus lalu lintas di Jl. Kesehatan

- c. Masalah penertiban dan penataan PKL akan segera terselesaikan
 - d. Areal ex pedagang kaki lima depan RS Dr. Sardjito dapat segera dibersihkan dan dibuat penghijauan/pertamanan
5. Apabila usulan kami seperti tersebut pada no. 3 diatas dapat disetujui, maka kami segera akan menindaklanjuti dengan pihak Pemda Dati II Sleman cq. Dinas Pekerjaan Umum untuk segera melaksanakan lokalisasi/pemindahan PKL tersebut.

Terkait dengan surat tersebut, UGM (PR Bidang Administrasi Umum) mengirim surat dengan No. UGM/1649/UM/06/01 mengenai lahan untuk PKL tertanggal 27 Maret 1995 kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman yaitu yang pertama lokasi penataan PKL dipindahkan ke tempat parkir sepeda motor. Kedua, gambar rencana penataan dikonsultasikan ke UGM (Tim Perencana Pengembangan UGM), dan ketiga bangunan tempat parkir sepeda motor dapat dipergunakan dengan syarat dibuatkan bangunan pengganti di sebelah barat, ditambah dengan surat UGM (PR Bidang Administrasi Umum) kepada Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Sleman dengan No. UGM/2244/UM/06/03 tertanggal 20 April 1995 bahwa UGM sedang akan meninjau kembali masalah penempatan PKL. Untuk itu

pihak Pemda Sleman dimohon untuk tidak memindahkan PKL terlebih dahulu sebelum dilaksanakan penempatan PKL ke lokasi yang akan ditunjuk oleh UGM.



Para pedagang kaki lima sedang berunjuk rasa di halaman Gedung Pusat UGM (18 April 1995)



Para pejabat UGM sedang memberikan penjelasan kepada pengunjung rasa. Tampak Prof. Dr. Zaki Baridwan (PR II), Ir. Bambang Kartika (PR III), dan beberapa pegawai dari Pemda (18 April 1995)

Sumber:

1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman Nomor 511.3/00226 tertanggal 17 Januari 1994
2. Surat dari Departemen Kesehatan RI RSUP Dr. Sardjito Yk Nomor KR 00.02.2039 Perihal tanah untuk pedagang kaki lima
3. Arsip *sound recording* (AK/OA.AE.04/95)
4. S K R e k t o r N o . UGM/1/200/UM/01/37 tentang Izin Menempati Tempat Berjualan di Kampus Universitas GadjahMada
5. S K R e k t o r N o . UGM/67/1735/UM/01/37 tentang Pencabutan Surat Keputusan Izin Menempati Tempat Berjualan di Kampus Universitas GadjahMada
6. S K R e k t o r N o . UGM/44/907/UM/01/37 tentang Izin Berjualan di Kampus Universitas GadjahMada
7. Berita Kagama No. 1, 2 Tahun X 1987
8. Foto Penandatanganan oleh Pedagang Kaki Lima dan Penyerahan SK Pedagang Kaki Lima (14 Januari 1989)
9. Foto Unjuk Rasa Pedagang Kaki Lima di Halaman Gedung Pusat UGM (18 April 1995)